



BUPATI BANYUMAS

Purwokerto, 7 Juli 2014

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kab. Banyumas;
2. Para Staf Ahli Bupati Banyumas;
3. Para Asisten Sekda Kab. Banyumas;
4. Sekretaris DPRD Kab. Banyumas;
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/ Kab. Banyumas;
6. Inspektur Kabupaten Banyumas;
7. Kepala Satpol PP Kab. Banyumas;
8. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Banyumas;
9. Camat se- Kab. Banyumas;
10. Para Lurah se- Kab. Banyumas;
11. Direktur PDAM Kab. Banyumas;
12. Direktur Utama PD.BPR-BKK Purwokerto;
13. Direktur Utama PD.BKK Purwokerto Selatan.

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR: 060/3065/2014

TENTANG

**HARI LIBUR PADA TANGGAL 9 JULI 2014 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

A. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai Hari Libur Nasional.
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 270/007014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Hari Libur Pada Tanggal 9 Juli 2014 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. KEBIJAKAN


Pengaturan pelaksanaan hari kerja sebagai hari libur pada Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada tanggal 9 Juli 2014 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

C. PELAKSANAAN

1. Para pimpinan SKPD/BUMD diminta untuk meliburkan Hari Kerja pada tanggal 9 Juli 2014 di Lingkungan kerja masing-masing sebagai Hari libur pada Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
2. Memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk hadir di TPS dan menggunakan hak pilihnya;
3. Menjaga keamanan kantor dan kondusifitas aktifitas bekerja.

Kepada para Kepala Dinas/Badan agar meneruskan Surat Edaran ini kepada UPT di lingkungan kerjanya, sedangkan para Camat agar meneruskan Surat Edaran ini kepada para Kepala Desa di wilayah kerjanya.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Wakil Bupati Banyumas;
3. Ketua KPU Kabupaten Banyumas;
4. Ketua Panwaslu Kabupaten Banyumas;
5. Arsip (Bagian Organisasi Setda Kab. Banyumas).